

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 02.A/HK.01.02/K.SB-05/08/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang** : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) ditetapkan menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tim Fasilitasi Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) ditetapkan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2024 Tanggal 24 November 2023

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG TIM FASILITASI PENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN ;

PERTAMA : Membentuk Tim Fasilitasi Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

KEDUA Tim Fasilitasi Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, Bertugas:

- 1) Petugas Penerima laporan dugaan pelanggaran berwenang menerima dan memeriksa dokumen yang disampaikan oleh pelapor;
- 2) Admin Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) berwenang melaporkan informasi laporan penanganan pelanggaran kepada pejabat struktural untuk diteruskan secara

berjenjang;

- 3) Operator Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan berwenang memastikan kesesuaian dan kelengkapan dokumen pelapor dan menyampaikan dokumen laporan penanganan pelanggaran secara fisik sebagai bahan rapat pleno kepada Pimpinan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dalam rangka Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan Pemilihanan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ;

KEEMPAT

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pauah Kamba
Pada tanggal : 8 Agustus 2024

 **KETUA;**

AZWAR MARDIN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PADANG
PARIAMAN
NOMOR : 053. A /H-01.02/K.SB-05/08/2024
TANGGAL : 8 Agustus 2024

**TIM FASILITASI PENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	HARRY BUDIANTO PUTRA, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PETUGAS PENERIMA LAPORAN
2	MUHAMAD ARI WIBOWO	STAF BAWASLU STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PETUGAS PENERIMA LAPORAN / ADMIN SIGAPLAPOR
3	FATIZAH RAHMI, S.IP	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PETUGAS PENERIMA LAPORAN
4	SURYA LESTARI, S.AP	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PETUGAS PENERIMA LAPORAN
5	SYAHLUDDIN, S.PdI	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PETUGAS PENERIMA LAPORAN
6	BHIWA, ST	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PETUGAS PENERIMA LAPORAN
7	SINDI SYAHMITA, S.SOS	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PETUGAS PENERIMA LAPORAN

Ditetapkan : di Pauah Kamba
Pada tanggal : 8 Agustus 2024

KETUA;

AZWAR MARDIN